



# BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/ 246 / V- /2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MARANNU DAN KEPALA DESA POLEWALI  
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA  
PERIODE 2012 - 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Marannu dan Kepala Desa Polewali Kecamatan Baebunta yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Periode 2012 - 2018 sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Marannu dan Kepala Desa Polewali Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Periode 2012 - 2018 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Utara Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4).




- Memperhatikan:
1. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Marannu Kecamatan Baebunta pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012;
  2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Polewali Kecamatan Baebunta pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012;
  3. Surat BPD Desa Marannu Kecamatan Baebunta Nomor 05/BPD-DM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Marannu Kecamatan Baebunta;
  4. Surat BPD Desa Polewali Kecamatan Baebunta Nomor 03/BPD-DP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Polewali Kecamatan Baebunta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dan Nomor 3 (tiga) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) dan Nomor 4 (empat) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 04 Juni 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1 KEPALA BADAN	
2 SEKRETARIS	
3 KABID	

  
**BUPATI LUWU UTARA,**




  
**ARIFIN JUNAIDI**


**Tembusan kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul – Sel di Watampone;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Baebunta di Salassa;
7. Kepala Desa Marannu di Marannu;
8. Kepala Desa Polewali di Polewali;
9. Ketua BPD Marannu di Marannu;
10. Ketua BPD Polewali di Polewali.

TENTANG  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MARANNU DAN KEPALA DESA POLEWALI  
 KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2012 - 2018**

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	Drs.H.M. NASIR HASJIM	Palopo, 14 Juli 1947	S1	KEPALA DESA MARANNU	-	
2	Drs.H.M. NASIR HASJIM	Palopo, 14 Juli 1947	S1	-	KEPALA DESA MARANNU	
3	TIKE, S.Sos	Soppeng, 1 Juli 1965	S1	KEPALA DESA POLEWALI	-	
4	TIKE, S.Sos	Soppeng, 1 Juli 1965	S1	-	KEPALA DESA POLEWALI	

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1	KEPALA BADAN	
2	SEKRETARIS	
3	KABID	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 ARIFIN JUWAIDI